



PEMERINTAH KOTA PADANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2026.....	I - 6
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2026.....	I - 6
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Nasional Tahun 2026.....	II - 3
2.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	II - 31
2.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2026	II - 42
2.4	Indikator Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2026	II - 56
2.5	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 57
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III - 1
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi	III - 2
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Padang.....	III - 3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2026.....	IV-1
4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2026	IV- 28
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	V - 1
5.2	Rencana Belanja Daerah	V - 37
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI - 1
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 2
6.3	Rencana Pembiayaan Daerah	VI – 9
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII	P E N U T U P	VIII - 1

LAMPIRAN Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Kota Padang
Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang
Nomor : 183.19 /Huk-PDG/2025
11 /DPRD-PDG/2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBD Kota Padang Tahun 2026 merupakan tahun Kedua pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2025-2045 dan juga tahun Kedua pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2025-2029 serta berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2026 mengikuti peraturan perundang-undangan yakni diawali dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Padang tahun 2026 yang telah melalui berbagai proses dan menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Proses dilakukan melalui musrembang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Padang hingga diterbitkannya dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2026.

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang tahun anggaran 2026 sebagai implementasi dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan daerah Kota Padang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun).

Hasil pembangunan di Kota Padang merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya serta juga diperhatikan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang tahunan dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

RKPD Kota Padang tahun 2026 telah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS tahun 2026 untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Penyusunan KUA dan PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2026 dan juga RPD Kota Padang Tahun 2025-2026. Selanjutnya

KUA APBD ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa KUA APBD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena Kota Padang akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

RKPD Kota Padang Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun pertama pada RPD Kota Padang Tahun 2025-2026. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2026 telah mengacu ke rancangan akhir RPJMD Kota Padang 2025-2029 dan merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan

sistematis dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

KUA Kota Padang Tahun 2026 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2026, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2026 dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2026 yang disusun dengan tahapan:

- a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2026 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 serta Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2026 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2026;
2. Rancangan pokok-pokok kebijakan tentang sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2026;
3. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026;
4. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan APBD Tahun 2026;
5. Pedoman dan acuan teknis penyusunan APBD Tahun 2026;
6. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan KUA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6 Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

- diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 - 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 - 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 15 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah;

- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
- 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- 31 Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07-MENKES-2001-2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- 32 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 33 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- 34 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);
- 35 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
- 36 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045;
- 37 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

- 38 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
- 39 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

DAERAH

Tema Pembangunan pada RKP Nasional tahun 2026 adalah “*Penguatan pondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan*”. Sedangkan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 adalah “Penguatan fondasi transformasi sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Dengan tema tersebut yang di fokuskan pada 3 (tiga) Sektor Strategis yakni sektor lapangan usaha Pertanian, Perdagangan/Industri dan Pariwisata.

Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2025–2026 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2025–2045, adalah “Penguatan Pondasi Transformasi sebagai Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Untuk

mewujudkan tema tersebut, diperlukan formulasi kerangka ekonomi dan strategi pendanaan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Optimisme terhadap pencapaian target pembangunan cukup tinggi, mengingat tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, periode awal implementasi RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045, serta tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2025–2026.

Analisis terhadap kerangka ekonomi makro daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi makro yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Surat Edaran dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/2024 tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 Sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026 serta dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 serta laporan publikasi perekonomian yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi

masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii)

penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Upaya mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Periode pertumbuhan tinggi yang pernah terjadi sebelum krisis 1998 ditopang oleh pertumbuhan investasi dan sektor manufaktur yang tinggi. Selama periode 1985 – 1997, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen, ditopang pertumbuhan investasi dan industri manufaktur, masing-masing 9,9 persen dan 10,7 persen. Perlambatan investasi dan industri manufaktur pasca krisis 1998 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 2000 – 2023 tercatat rata-rata 4,9, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 serta pada Q1 tahun 2025 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,87 yoy. Hal ini terkait erat dengan perlambatan kinerja investasi dan sektor manufaktur yang hanya tumbuh 4,61 persen dan 4,43 persen pada tahun 2024. Peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur menjadi sangat

krusial untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Percepatan reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada tiga hambatan utama pembangunan ekonomi (three gaps); terbatasnya ketersediaan SDM (human capital gap), terbatasnya infrastruktur (infrastructure gap), dan kualitas tata kelola pemerintahan serta sistem regulasi (institutional gap).

Akselerasi reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

Program pemerintah dalam bidang kesehatan terus ditingkatkan untuk menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara merata di

seluruh wilayah. Angka harapan hidup yang terus meningkat dan prevalensi pengidap penyakit tertentu yang menurun menggambarkan tren perbaikan kondisi kesehatan. Dalam mengakselerasi kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bidang kesehatan secara efisien dan efektif. Program pemerintah juga memerlukan dukungan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup sehat dan seimbang. Penguatan nutrisi untuk anak dan ibu hamil/menyusui akan terus diperkuat guna mendukung investasi SDM unggul di masa depan. Program penguatan nutrisi anak diyakini akan meningkatkan kualitas dividen demografi. Kualitas gizi anak Indonesia akan mendukung keberhasilan program pendidikan nasional. Pengembangan dan penguatan industri farmasi dan alat kesehatan sangat penting dalam mendukung kemandirian sistem kesehatan nasional.

Pembangunan pendidikan nasional tetap menjadi prioritas untuk membentuk SDM yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan pendidikan nasional ditempuh melalui (i) pemerataan kualitas di seluruh wilayah prioritas dalam program pendidikan; (ii) penguatan infrastruktur pendidikan; (iii) penguatan kurikulum untuk daya dukung sistem

pendidikan nasional; (iv) peningkatan kualitas tenaga pengajar; dan (v) peningkatan akses pendidikan dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan juga akan melanjutkan dan memperkuat jenjang pendidikan jalur vokasi yang memiliki link and match dengan kebutuhan industri nasional. Pelaksanaan program jalur vokasi ini tentunya memerlukan sinergi dengan stakeholders terkait terutama pemerintah daerah dan asosiasi industri.

Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Jika dihadapkan pada tren pasca pandemi, infrastructure gaps di Indonesia masih sangat besar. Ketersediaan dan akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas juga masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas antardaerah. Selain itu, akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas dan merata juga mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, yang menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan industri.

Tren digitalisasi dan otomatisasi pascapandemi juga menuntut tersedianya infrastruktur digital yang berkualitas. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah. Reformasi birokrasi dan regulasi terus menjadi prioritas Pemerintah untuk memperbaiki kualitas institusi. Reformasi regulasi terus menjadi komitmen Pemerintah untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi, memperkuat institusi pusat dan daerah, serta memperbaiki kualitas SDM. Sejumlah regulasi strategis telah ditetapkan, seperti UU HPP, UU P2SK, dan UU HKPD. Langkah reformasi perpajakan melalui UU HPP bertujuan untuk mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan efisien, sekaligus mendukung kesehatan APBN. Upaya ini diarahkan pada pembentukan landasan pajak yang solid dan merata sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan pendapatan per kapita. UU P2SK merupakan sebuah terobosan UU yang bertujuan antara lain untuk mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sementara itu, revisi UU HKPD bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional supaya lebih efisien dan efektif. UU

HKPD juga mengatur mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pada tingkat daerah dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini juga meliputi perancangan ulang cakupan dan mekanisme insentif fiskal pada tingkat kesatuan daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi struktural dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi struktural difokuskan pada (i) peningkatan kualitas SDM; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan

(viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Peningkatan kualitas SDM (human capital) merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045. Selain meningkatkan pembangunan fisik, investasi SDM juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Pembangunan kualitas SDM dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, kemudian memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perkembangan otomatisasi dan digitalisasi yang akan mengubah struktur pasar tenaga kerja juga membutuhkan penyiapan tenaga kerja yang tepat. Dengan demikian, SDM mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja, dengan kesehatan tetap terjaga sehingga produktivitasnya tinggi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Namun demikian, sumber investasi domestik memiliki

keterbatasan, sehingga perlu dorongan FDI. Oleh karena itu, iklim investasi perlu terus ditingkatkan untuk menarik para investor. Di sisi lain, dibutuhkan kualitas tenaga kerja yang memadai dan berkualitas di tengah potensi menurunnya bonus demografi.

Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi. Tantangan mendasar terletak pada peningkatan kualitas SDM yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Sementara itu, revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategi hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor menjadi krusial untuk mendorong produktivitas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta menggerakkan ekonomi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau dan pengembangan industri halal menjadi

katalisator penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan peran UMKM dan sektor jasa. Dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar menjadi bagian penting dalam memperluas basis ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara, sektor jasa memiliki peran yang besar dalam menopang perekonomian seiring perubahan perilaku rumah tangga dan dunia usaha. Adopsi teknologi digital menjadi katalisator penting dalam peningkatan produktivitas sektor jasa. Hilirisasi Sumber Daya Alam Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Upaya hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan dalam negeri, namun juga memberikan multiplier effect yang luas dalam perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem industri dengan mengundang banyak investasi baru.

Melalui hilirisasi, diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya hilirisasi juga memungkinkan

adopsi teknologi yang lebih canggih serta meningkatkan riset dan kualitas SDM. Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, dan batu bara. Selain itu, hilirisasi SDA perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan. Komoditas pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi.

Hilirisasi SDA telah menunjukkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari menguatnya neraca perdagangan Indonesia secara signifikan sehingga mampu memperbaiki posisi neraca berjalan menjadi surplus sejak tahun 2021. Secara spasial, kebijakan hilirisasi telah menciptakan sumber pertumbuhan baru di wilayah luar Pulau Jawa, khususnya provinsi

Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dalam kasus hilirisasi nikel. Selain itu, kebijakan hilirisasi SDA berhasil meningkatkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun PNBPN. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi perlu terus dilanjutkan dan diperluas. Hilirisasi yang tidak hanya dalam bentuk pengolahan bahan mentah, tetapi juga pada pengembangan industri yang lebih hilir sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi serta semakin memperkuat ekspor dan peran global. Program hilirisasi lanjutan dan perluasannya juga diharapkan dapat memperluas lapangan kerja disertai upah yang jauh lebih layak. Keberhasilan hilirisasi nikel dapat menjadi contoh untuk mendorong hilirisasi pada hasil mineral lain. Misalnya hilirisasi tembaga, tidak hanya berhenti pada katoda sebagai produk final, namun didorong pada pengembangan industri kabel yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar dengan potensi rantai pasok global yang lebih luas. Demikian halnya industri electric vehicle dan baterai, secara konsisten upaya perlu terus dikembangkan.

Upaya pengembangan hilirisasi beberapa sektor strategis masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur, energi, teknologi, barang

modal dan SDM, serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir. Kondisi konektivitas, pelabuhan, logistik dan energi juga perlu terus ditingkatkan. Keterbatasan SDM terlihat dari kualitas tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar bergerak di sektor informal, sehingga perlu peningkatan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Keterbatasan teknologi dan barang modal menjadikan produksi kurang efisien dan memberikan peningkatan nilai tambah yang tidak maksimal.

Pemerintah juga akan fokus pada penguatan intermediasi perbankan dan pasar modal. Hal ini untuk memastikan akses ke modal dan dukungan finansial yang diperlukan tersedia untuk industri ini dalam menghadapi tantangan dan peluang global yang kompleks. Dengan demikian, melalui strategi yang komprehensif, Indonesia dapat memperkuat sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menghadapi tantangan yang tidak ringan, bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan divergensi pertumbuhan antar negara yang melebar. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 5,05% pada tahun 2023, pertumbuhan

ekonomi dunia diperkirakan pada tahun 2024 turun ke 5,03%, dan terus melambat menjadi 4,87% pada Q1 2025 yoy. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup sejalan dengan berlanjutnya dampak luka memar (scarring effect) dan meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi. Kinerja ekonomi global pada 2023 juga diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi, dengan negara negara EMDEs yang mengalami penurunan dan stagnasi. Di negara EMDEs, pertumbuhan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti, sedangkan kinerja ekonomi India dan ASEAN-5 tetap baik.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan kondisi global yang menurun dan ketidakpastian yang tinggi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan Q1 2025 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang

rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,2-5,8 pada tahun 2026.

Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Dengan konsistensi kebijakan moneter pro-stability serta eratnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, inflasi semua kelompok dapat dikendalikan. Inflasi inti masih stabil di angka 2,26 % (yoy) pada Desember 2024 dipengaruhi oleh imported inflation yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Di tengah tingginya tekanan harga pangan akibat El Nino, inflasi kelompok volatile food dapat terkendali pada 0,12% (yoy) didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan

TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah serta program ketahanan pangan nasional melalui *food estate*. Inflasi kelompok administered prices juga menurun menjadi 1,57% (yoy) sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi shock absorber dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan berada dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%, dengan tingkat inflasi yang ditargetkan antara 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD. Proyeksi ini merupakan bagian dari asumsi dasar makroekonomi tahun 2025 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Sementara itu, sejumlah lembaga internasional memberikan proyeksi yang sedikit lebih konservatif. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,98%, Asian Development Bank (ADB) sebesar 5,1%, International Monetary Fund (IMF) sebesar 4,7%, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 4,8%.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,2-5,8% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp8.297 Triliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, capital expenditure BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 3,2%-3,3%, sedikit meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,1%—menunjukkan jalur pertumbuhan dunia yang lambat dan penuh ketidakpastian, seperti tercantum dalam World Economic Outlook (WEO) IMF edisi April 2025.

Di sisi lain, proyeksi perekonomian Indonesia untuk 2024 tetap berada di jalur positif. Menurut data BPS/Wikipedia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tercatat di kisaran 5,03% .

Meski proyeksi ini relatif lebih tinggi dibandingkan outlook global, dinamika ekonomi dunia—terutama eskalasi tarif, fragmentasi rantai pasokan, dan ketidakpastian kebijakan—dapat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Oleh

karena itu, penting bagi Pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan untuk merancang langkah antisipatif guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan.

Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, target inflasi pada tahun 2024 ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1\%$, lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada pada kisaran $3 \pm 1\%$. Realisasi inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (year-on-year), menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,61% dan jauh lebih rendah dari angka inflasi tahun 2022 yang sebesar 5,5%. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia, yang bersifat front-loaded, pre-emptive, dan forward-looking dalam menjaga stabilitas harga. Terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) turut diperkuat oleh nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Di sisi lain, sinergi dan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), berkontribusi besar terhadap stabilitas harga pangan dan kelompok barang lainnya. Capaian ini memperkuat

ketahanan ekonomi nasional dan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Stabilitas eksternal Indonesia tetap terjaga pada awal tahun 2025. Transaksi berjalan tercatat mengalami defisit ringan sebesar 0,1% dari PDB pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk keseluruhan tahun 2025, defisit transaksi berjalan diperkirakan berada dalam kisaran yang aman, yakni antara 0,5% hingga 1,3% dari PDB. Sementara itu, neraca pembayaran Indonesia tetap mencatatkan surplus, yakni sebesar US\$7,2 miliar pada tahun 2024, meningkat dibandingkan US\$6,3 miliar pada tahun sebelumnya. Surplus ini ditopang oleh aliran masuk pada neraca modal dan finansial, termasuk penanaman modal asing langsung (PMA) dan investasi portofolio. Cadangan devisa juga tetap kuat, mencapai US\$157,1 miliar, cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk

“Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi.” Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 (KEM PPKF Tahun 2026), Kebijakan fiskal tahun 2026 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2026 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan.

Gambar 2.1.

Kerangka Pikir KEM PPKF Tahun 2026



Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal dalam meredam gejolak yaitu menjaga daya tahan ekonomi dan melindungi rakyat pada tahun 2026 ditempuh melalui 3 strategi utama yaitu :

- 1) stabilisasi ekonomi;
- 2) melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat;

3) pemanganan APBN.

Hal ini guna mendukung agenda pembangunan secara optimal melalui program yakni:

- 1) katahan pangan;
- 2) ketahanan energi;
- 3) makan bergizi gratis;
- 4) program pendidikan;
- 5) program kesehatan;
- 6) pembangunan desa, koperasi, UMKM;
- 7) pertahanan semesta;
- 8) percepatan investasi dan perdagangan global.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2026. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,2 - 5,8 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat,

didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2026 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 padarentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat danekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada dibawah lima persen, didukung denganupaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah jugaterus melakukan mitigasi risiko pada saatkondisi yang dapat memicu gejolak harga,terutama masa Hari Besar KeagamaanNasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2026, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini

menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2026 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap Timur

Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Dengan adanya tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, gejolak geopolitik, serta tekanan terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat, diperlukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang kuat dan adaptif.

Gambar 2.2

Pentingnya Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional



Sumber : KEM-PPKF tahun 2026

Untuk menelaraskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), diperlukan upaya yang terencana dan terintegrasi sebagai jembatan harmonisasi antara fiskal pusat dan daerah. Penyelarasan ini bertujuan agar arah kebijakan pembangunan nasional yang tercermin dalam KEM-PPKF dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah dapat terbangun secara optimal, mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya fiskal, serta memastikan bahwa belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat peran daerah dalam mencapai target-target makro ekonomi nasional melalui pendekatan fiskal yang terkoordinasi.

Gambar 2.2
Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional



Sumber : KEM-PPKF tahun 2026

Berikut disajikan proyeksi indikator makro ekonomi nasional tahun 2026 berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMN tahun 2025-2029 dan KEM PPKF Tahun 2026.

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
Indonesia Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8 – 6,3
2	PDRB Per Kapita	Ribu	5.870 (GNI, US\$)
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50 – 7,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44 – 4,96
5	Rasio Gini	Indeks	0,377 – 0,380
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
7	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	37,14

No	Indikator	Satuan	Target
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,67

Sumber : PMDN No.10 Tahun 2025


Sementara itu dengan tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Barat triwulan I 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 86,25 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,66 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan

Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 6,28 persen (*y-on-y*).


Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali Kontruksi (terkontraksi 0,31 persen). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 6,43 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,72 persen serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 3,96 persen. Berikut disajikan pertumbuhan PDRB lapangan usaha Provinsi Sumatera Barat Triwulan I tahun 2024, Triwulan IV Tahun 2024, dan Triwulan I Tahun 2025.



Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
(y-on-y) (persen)


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai 4,36% namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ini mengalami kontraksi dibanding tahun 2023 sebesar 4,62% dan sama dengan pada tahun 2022 sebesar 3,36%. Berikut disajikan dalam bentuk grafik pertumbuhan

ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2024.



Gambar 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat tahun 2020-2024


Adapun struktur PDRB Sumatera Barat berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berikut disajikan dalam bentuk grafik struktur PDRB Sumatera Barat tahun 2024.



Gambar 2.3.
Struktur Ekonomi Sumatera Barat tahun 2024
berdasarkan ADHB

Inflasi di Sumatera Barat dihitung pada dua kota yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi selama tahun 2024 mengalami penurunan

dibandingkan dengan inflasi selama tahun 2023. Pada tahun 2024 inflasi mencapai 0,89% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 2,47%. Pada tahun 2024 merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir. Berikut disajikan grafik perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020-2024.




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2024)

Gambar 2.4.
Perkembangan Inflasi Sumatera Barat tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Sumatera Barat pada

tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 dan tahun 2022. Pada tahun 2022 sebesar 6,28% dan turun pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,94% dan pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 4,76%. Berikut disajikan perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2025)


Gambar 2.5.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat tahun 2020-2024

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu

umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pada tahun 2024, IPM Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 76,43 dan naik dibanding tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 75,64. Angka ini meningkat sebesar 0,79 poin. Selama 2020-2024 IPM Provinsi Sumatera Barat terus meningkat. IPM Provinsi Sumatera Barat merupakan peringkat ketujuh tertinggi secara nasional dan nomor 2 tertinggi untuk regional pulau Sumatera. Pada tahun 2022.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2025)

Gambar 2.6.

Perkembangan IPM Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024

Berikut disajikan capaian makro pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Tabel 2.2
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2023

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO SUMATERA BARAT TAHUN 2023													
NO	KABUPATEN/KOTA	IPM		KEMISKINAN		KEMISKINAN EKSTREM		PENGANGGURAN		LPE		GINI RATIO	
		Urutan	Indeks	Urutan	%	Urutan	%	Urutan	%	Urutan	%	Urutan	Indeks
1	Kab. Kep. Mentawai	19	65,79	19	13,72	16	2,12	1	1,33	19	4,04	9	0,259
2	Kab. Pesisir Selatan	14	72,24	18	7,34	8	0,17	6	4,75	18	4,19	10	0,259
3	Kab. Solok	17	71,82	17	7,13	11	0,49	10	4,90	14	4,38	2	0,235
4	Kab. Sijunjung	12	72,3	10	5,88	18	1,35	5	4,71	17	4,28	12	0,263
5	Kab. Tanah Datar	8	75,57	4	4,16	1	0,00	13	5,35	12	4,44	11	0,260
6	Kab. Pdg. Pariaman	9	74,54	11	6,34	10	0,34	18	6,89	1	5,48	8	0,257
7	Kab. Agam	10	74,44	13	6,60	1	0,00	8	4,98	10	4,52	5	0,255
8	Kab. Lima Puluh Kota	15	72,05	14	6,60	13	0,66	4	3,95	8	4,55	1	0,194
9	Kab. Pasaman	18	69,85	15	6,80	9	0,17	12	5,00	13	4,41	4	0,243
10	Kab. Solok Selatan	13	72,24	12	6,45	17	1,32	2	2,57	7	4,57	13	0,271
11	Kab. Dharmasraya	11	73,87	9	5,96	14	0,69	17	8,22	15	4,35	16	0,291
12	Kab. Pasaman Barat	16	72,83	16	6,82	11	0,70	16	6,01	16	4,33	3	0,238
13	Kota Padang	1	83,98	5	4,17	7	0,15	19	10,86	8	4,54	18	0,312
14	Kota Solok	6	79,06	2	3,65	1	0,00	3	3,72	3	4,81	7	0,258
15	Kota Sawahlunto	7	75,81	1	2,27	1	0,00	9	4,98	11	4,48	17	0,308
16	Kota Padang Panjang	5	79,76	7	5,24	16	1,07	14	5,49	2	4,84	14	0,273
17	Kota Bukittinggi	2	81,88	3	4,11	11	0,54	11	4,99	4	4,79	6	0,255
18	Kota Payakumbuh	3	80,14	8	5,44	1	0,00	7	4,84	6	4,70	19	0,316
19	Kota Pariaman	4	79,76	6	4,20	1	0,00	15	5,88	5	4,79	15	0,289
	Sumatera Barat	7	75,84	7	5,85	7	0,41		5,94		4,62	3	0,280

Terbaik
Terendah
Diatas Rata-Rata
Dibawah Rata-Rata

Sumber: bappeda Prov.Sumbar (2024)

Untuk tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2026 diperkirakan berada pada angka 5,70 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di

sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 dan pelantikan pada tahun 2025 membawa kepastian pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.

Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun
2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,7
2	PDRB Per Kapita	Juta	63,4 – 65,3
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,5
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,39 – 4,39
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,16 – 5,69
6	Rasio Gini	Indeks	0,265 – 0,269
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,60
8	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	52,62 – 62,27
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,16

Sumber : Rancangan RKP 2026 Provinsi Sumatera Barat

2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2026


a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor administrasi pemerintahan, pertanian, dan jaminan sosial wajib sebesar 7,94 persen, dan peranannya terhadap PDRB sebesar 7,00 persenn. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah industri pengolahan yaitu sebesar 1,78 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi

terhadap ekonomi Kota Padang yaitu sebesar 17,52 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,44 persen. Sektor transportasi dan perdagangan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Padang yaitu sebesar 15,68 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2024 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 49,704 persen dari total PDRB Kota Padang atau senilai 23.417,67 miliar rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2024 mencapai 14.063,19 miliar rupiah.



Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang
Tahun 2020-2024

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 pandemi covid-19 melanda seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali Kota Padang. Pandemi covid-19 ini berdampak pada multisektor dan multidimensi. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Padang mengalami kontraksi akibat pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, pembatasan yang dilakukan sudah mengikuti pola kehidupan normal baru sehingga aktivitas perekonomian sudah dapat beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Padang dimana ekonomi Kota Padang dapat tumbuh sebesar 4,31 persen pada tahun 2022. Memasuki tahun 2024, perekonomian Kota Padang sudah berjalan seperti biasa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mencapai 4,65 persen walaupun belum mencapai level pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi.

Secara total, PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2024 meningkat sebesar 5,62 persen, yakni dari 79,70 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 84,18 triliun rupiah di tahun 2025. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK), maka peningkatannya sebesar yaitu dari 49,32 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 51,61

triliun rupiah di tahun 2024. Berikut disajikan PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran di Kota Padang (dalam Milyar) tahun 2020-2024.

Tabel 2.4.
PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	31.463,86	32.756,92	36.646,84	39.329,66	41.835,70
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISSH <i>Consumption Expenditure</i>	706,58	734,11	775,48	866,35	937,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	9.165,92	9.521,81	8.959,13	9.037,43	9.379,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	18.233,67	19.030,23	20.937,97	23.026,79	24.008,24
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	63,50	59,67	172,27	-527,61	-127,26
Net Ekspor Barang dan Jasa / Net <i>Exports of Goods and Services</i>	2.547,48	3.076,12	5.487,26	7.972,06	8.148,49
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product	62.181,01	65.178,86	72.978,95	79.704,67	84.182,56

Sumber : BPS Kota Padang (2025)

Nilai PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 84,18 triliun

rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,43 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 79,70 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 49,18 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 51,61 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kota Padang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,65 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya volume produksi di sebagian besar lapangan usaha dengan meniadakan faktor inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), struktur perekonomian Kota Padang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; industri pengolahan; konstruksi; dan informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Padang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun

2024 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 17,52 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,11 persen dibandingkan dengan tahun 2023 (17,41 persen). Selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,68 persen. Angka ini turun dari tahun 2023 (16,09 persen). Kemudian disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,68 persen. Angka ini turun dibanding tahun 2023 (10,88 persen). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 10,44 persen yang turun dari kontribusi pada tahun 2023 (10,46 persen) dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,48 persen yang peranannya turun dari tahun lalu (8,49 persen).

Tabel 2.5
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Padang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	11,88	11,77	11,26	10,88	10,68
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,37	10,12	10,21	10,46	10,44
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16,42	16,50	17,42	17,41	17,52
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	15,67	15,53	15,66	16,09	15,68
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,20	1,24	1,33	1,37	1,35
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,15	5,64	5,60	5,27	5,29
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,47	1,42	1,40	1,45	1,45
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,38	7,37	6,90	6,82	7,00
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,70	5,54	5,35	5,17	5,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,89	1,93	1,90	1,96	2,04
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,62	2,70	2,86	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Padang (2025)


Diantara kelima lapangan usaha tersebut perdagangan besar dan eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kategori industri pengolahan, konstruksi mengalami penurunan peranan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, lapangan usaha lainnya, memiliki peranan masing-masing kurang dari 7 persen terhadap PDRB Kota Padang.

Peranan kategori informasi dan komunikasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2019–2022 namun pada tahun 2023 cenderung flat yaitu dari 7,38 persen pada tahun 2019 menjadi 8,49 persen pada tahun 2022 dan tetap 8,49 persen pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena pada saat covid-19, mobilitas masyarakat sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehingga mendorong inovasi dari lapangan usaha ini agar perekonomian tetap berlangsung. Penggunaan internet merupakan moda utama dalam penjualan barang dan jasa, proses belajar mengajar dan bekerja. Namun, seiring dengan meredanya covid-19, penggunaan internet masih digunakan dalam berbagai proses perekonomian namun, bukan sebagai moda utama. Proses belajar mengajar dan bekerja sudah kembali seperti semula.

b. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan turun dan investasi akan terhambat sehingga akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, IHK di Kota Padang mengalami 9 (sembilan) kali inflasi dan 3 (tiga) kali deflasi. Inflasi

tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,49 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di bulan April 2023, dimana IHK mengalami penurunan hingga -0,10 persen



Gambar 2. 8. Grafik Perkembangan Inflasi Kota Padang Tahun 2020-2024

c. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren

fluktuatif dalam setiap periodenya. Kota Padang tertinggi menunjukkan bahwa Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi “magnet” bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
Kabupaten Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
Kabupaten Solok	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
Kabupaten Sijunjung	5,30	3,57	4,87	4,71	4,73
Kabupaten Tanah Datar	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
Kabupaten Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
Kabupaten Agam	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
Kabupaten Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
Kabupaten Pasaman	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
Kabupaten Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30
Kabupaten Dharmasraya	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
Kabupaten Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota Padang	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
Kota Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
Kota Sawahlunto	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55
Kota Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
Kota Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
Kota Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
Kota Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Padang dibanding daerah lain tinggi. Kondisi ini mengindikasikan juga bahwa Kota Padang menjadi sentral dan daya tarik bagi para pencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang pada tahun 2024 turun dari 10,86% di tahun 2023 menjadi 9,88% di tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang masih lebih tinggi dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Secara umum pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan,

pendidikan dan sebagainya digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kota Padang tahun 2017-2024 memiliki kecenderungan meningkat dengan predikat Sangat Tinggi (lebih dari 80), bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai angka 84,38 dan merupakan tertinggi di Sumatera Barat. Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Padang tahun 2024 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Tabel 2.9 IPM Kota Padang dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	
		Urutan	Indeks
1	Kab. Kep. Mentawai	19	66,67
2	Kab. Pesisir Selatan	14	72,87
3	Kab. Solok	17	72,29
4	Kab. Sijunjung	13	72,88
5	Kab. Tanah Datar	8	76,49
6	Kab. Padang Pariaman	10	74,90
7	Kab. Agam	9	75,08
8	Kab. Lima Puluh Kota	16	72,51
9	Kab. Pasaman	18	70,61
10	Kab. Solok Selatan	12	73,17
11	Kab. Dharmasraya	11	74,82
12	Kab. Pasaman Barat	15	72,78
13	Kota Padang	1	84,38
14	Kota Solok	6	80,06
15	Kota Sawahlunto	7	76,68
16	Kota Padang Panjang	4	80,60
17	Kota Bukittinggi	2	82,61

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	
		Urutan	Indeks
18	Kota Payakumbuh	3	80,76
19	Kota Pariaman	5	80,49
	Sumatera Barat	7	76,43

2.4 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

Adapun target makro pembangunan Kota Padang dengan mengacu kepada target yang ditetapkan dalam rancangan akhir RPJPD Kota Padang tahun 2025-2045 dan RKPD Kota Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
Indikator Makro Pembangunan Kota Padang
Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,73
2	PDRB Per Kapita	Ribu	109,85
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,34
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,37
5	Rasio Gini	Indeks	0,321
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,83
7	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	Hanya Provinsi yang melakukan pengukuran
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,27

Sumber: Rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2026

2.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

2.5.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.

10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.

21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah

6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

2.5.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan

melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya.

2.5.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

2.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

- bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Belanja dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
 8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
11. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2024 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2026 diselaraskan dengan tema pembangunan nasional tahun 2026, yaitu *“Penguatan pondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.”* Dalam proses penyusunannya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Padang Tahun 2026 mengacu pada tiga asumsi dasar, yaitu:

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2026. Pada saat KUA ini disusun, Pemerintah Pusat belum menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026. Namun demikian berdasarkan release resmi kementerian keuangan RI dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR RI maka asumsi sasaran pembangunan nasional dalam RAPBN tahun 2026 yang harus dicapai tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Nasional

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8 – 6,3
2	PDRB Per Kapita	Ribu	5.870 (GNI, US\$)
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50 – 7,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44 – 4,96
5	Rasio Gini	Indeks	0,377 – 0,380
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
7	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	37,14
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,67

Sumber: Ranwal RPJMN 2025-2029 dan KEM PPKF 2026 (2025)

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2026. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan APBD Tahun 2026 dengan mengacu kepada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,7
2	PDRB Per Kapita	Juta	63,4 – 65,3
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,5
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,39 – 4,39

No	Indikator	Satuan	Target
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,16 – 5,69
6	Rasio Gini	Indeks	0,265 – 0,269
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,60
8	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	52,62 – 62,27
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,16

Sumber: Rancangan RKP 2026 Provinsi Sumatera Barat

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Padang Tahun 2026

Berikut disajikan dalam bentuk tabel target indikator ekonomi Kota Padang tahun 2026.

Tabel 3.3

Asumsi Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,73
2	PDRB Per Kapita	Ribu	109,85
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,34
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,37
5	Rasio Gini	Indeks	0,321
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,83
7	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	Hanya Provinsi yang melakukan pengukuran
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,27

Sumber: Rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2026 sebagai sumber penerimaan daerah.

Selain itu, penguatan fiskal daerah akan dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, serta pemanfaatan creative financing untuk memperluas sumber pembiayaan alternatif. Langkah ini diarahkan antara lain untuk mendukung peningkatan infrastruktur yang menunjang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, khususnya pada sektor perikanan dan pertanian, sehingga

mampu memperkuat produktivitas, mengurangi kerentanan pasokan, dan meningkatkan daya saing produk pertanian daerah di pasar domestik maupun internasional .

Selanjutnya, melalui penguatan perencanaan pendanaan dan sinergi dalam RPJMD/RKPD, pemerintah daerah juga akan memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan yang merata dan berkualitas, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan keuangan pendapatan daerah Kota Padang dalam RKPD Tahun 2026 dan KUA Tahun 2026 adalah kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periode tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan keuangan dan arah menggali penerimaan daerah Kota Padang dalam tahun 2026 dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Analisa kerangka pendanaan daerah tetap senantiasa memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Padang harus mengambil kebijakan berupa rasionalisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada RPD Kota Padang Tahun 2025-2026. Hal ini didasarkan pada realisasi terhadap target yang telah ditetapkan baik terhadap target-target pembangunan maupun keuangan.

Dalam memproyeksikan pendanaan tahun 2026 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada

data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Dalam KUA-APBD Tahun 2026 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025;
 - d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
 - e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;

- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari serta Perumda Pasar Raya yang direncanakan dibentuk ditahun 2025 ini;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.
- l) Pajak Daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 12 sampai dengan pasal 22.
- m) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 26 sampai dengan pasal 50.

2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk

membiyai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya serta DAU yang ditentukan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kelurahan, dan gaji PPPK

- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Evaluasi mandatory spending sektor Pendidikan melalui penguatan DAU earmarked
- d) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
- h) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi mengacu kepada Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 23 sampai dengan pasal 24.

3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

a. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 35 tahun 2023 Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 dan APBD-P 2025 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pasca Pandemi Covid-19, Pendapatan Daerah Kota Padang mulai membaik setelah sempat mengalami penurunan selama tahun 2020.

Pendapatan Daerah Kota Padang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2020 hingga tahun 2025. Pada tahun 2019 Pendapatan Kota Padang tercatat sebesar Rp. 2.350.116.615.607,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 546,108,570,690,- Pendapatan Transfer Rp 1,696,988,903,351,- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 107,019,141,566,-. Pendapatan Transfer sendiri terbagi menjadi dua yakni Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1,576,511,032,667,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 120,477,870,684,- Pada Tahun 2020

Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami penurunan sebagai dampak Pandemi Covid-19 yakni sebesar 7,7% atau dengan nilai total pendapatan ditahun 2020 sebesar Rp 2,167,625,242,573,-. Penurunan Pendapatan Daerah disebabkan adanya penurunan hampir diseluruh komponen pendapatan seperti PAD turun sebesar 8,46%, Pendapatan Transfer turun sebesar 8,55% dibanding tahun 2019.

Pada Tahun 2021 sampai 2025 Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Kota Padang berhasil bangkit dan tumbuh kembali pasca Pandemi Covid-19. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021 tumbuh positif dibanding tahun 2020 sebesar 2,52% dan pada tahun 2022 tumbuh positif dibanding tahun 2021 sebesar 1,26% dan pada tahun 2023 tumbuh positif dibanding tahun 2022 sebesar 2,71%. Pada tahun 2025 juga ditargetkan tumbuh positif dibanding Tahun 2024 yakni sebesar 10,54%.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dan APBD-P tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tab 1 4.1. Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2020-2024 dan APBD-P 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD PERUBAHAN	
PENDAPATAN DAERAH	2.167.625.242.572	2.222.266.851.375	2.249.627.970.195	2.310.513.101.363	2.531.275.045.504	2.822.115.795.685	5,24%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	499.895.722.726	538.933.660.166	612.831.641.868	658.744.322.507	662.549.854.335	897.692.136.639	12,34%
Pajak Daerah	344.743.143.377	376.220.701.318	438.181.440.175	487.629.583.762	493.756.839.959	695.363.731.133	14,66%
Retribusi Daerah	37.174.849.443	43.513.638.900	41.262.274.570	48.690.194.076	119.024.207.740	114.519.363.316	29,01%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.326.936.083	12.768.407.022	16.537.326.409	20.067.188.003	22.137.335.408	23.290.287.153	13,48%
Lain-lain PAD yang Sah	105.650.802.823	106.430.912.926	116.850.600.714	102.357.356.665	27.631.471.228	64.518.755.037	-12,28%
PENDAPATAN TRANSFER	1.551.955.503.097	1.551.955.503.097	1.633.364.328.327	1.648.795.781.756	1.864.993.191.170	1.924.423.659.046	4,17%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.458.585.538.356	1.458.585.538.356	1.504.669.293.991	158.562.466.1745	1.733.125.087.487	1.838.227.774.000	4,74%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.560.281.155	91.114.437.180	93.546.692.771	86.267.056.378	99.001.711.000	99.001.711.000	6,71%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.035.030.667.770	1.115.601.209.484	1.299.714.807.000	1.299.714.807.000	4,13%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	279.432.166.491	96.989.707.003	51.360.309.758	330.772.050.312	43.399.953.000	43.399.953.000	-18,74%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	190.157.278.567	300.367.627.692	-	379.736.772.000	379.736.772.000	0,00%
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	-18,10%
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	-18,10%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.369.964.741	123.386.514.469	128.695.034.336	110.833.315.582	131.868.103.683	86.195.885.046	-6,78%
Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741	121.386.514.469	128.695.034.336	106.253.440.150	130.531.730.050	86.195.885.046	-6,74%

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD PERUBAHAN	
Bantuan Keuangan	200.000.000	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.336.373.633	-	-100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-	-100,00%
Pendapatan Hibah	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-	0,00%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Padang (2025)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2020–2024 dan APBD-P 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,34% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 18,20% dibandingkan tahun sebelumnya, dan terus tumbuh di atas 7% pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan PAD sempat terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,62% dibandingkan tahun 2019, yang merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah. Realisasi PAD Kota Padang pada tahun 2020 sebesar Rp499.895.722.726, meningkat menjadi Rp662.549.854.335 pada tahun 2024 dan ditargetkan mencapai Rp897.692.136.639 pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 12,34% dibandingkan awal periode tahun 2020.

Pada komponen PAD Kota Padang, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Retribusi Daerah, yang mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 29,01% per tahun. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana sejumlah akun pendapatan – khususnya dari layanan kesehatan – dipindahkan dari kelompok Lain-lain PAD yang Sah ke dalam pos Retribusi Daerah. Selain retribusi, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh rata-rata sebesar 13,48%, dan Pajak Daerah tumbuh sebesar 12,34%. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah mencatatkan penurunan, yakni sebesar -12,28%.

Pendapatan dari Pajak Daerah mengalami peningkatan signifikan dari Rp438.141.640.175 pada tahun 2022 menjadi Rp487.629.583.762 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun. Retribusi Daerah juga

menunjukkan lonjakan tajam pada tahun 2024, sejalan dengan pergeseran struktur akun yang telah disebutkan sebelumnya, mencapai Rp119.024.207.740 dibandingkan Rp37.174.849.443 pada tahun 2020. Akibatnya, Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan cukup signifikan dalam tahun yang sama, dari Rp40.067.188.003 pada tahun 2023 menjadi Rp23.000.000.000 pada tahun 2025.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah selama periode 2020–2024 dan APBD-P tahun 2025 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 4,17% dan pendapatan transfer antar daerah justru mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -6,78% per tahun. Beberapa komponen transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bahkan menunjukkan tren penurunan tajam dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -18,74%, dari Rp279.432.166.491 pada tahun 2020 menjadi hanya Rp99.000.711.000 pada tahun 2025. Insentif Fiskal juga meningkat dari Rp8.278.678.000 pada tahun 2020 menjadi Rp16.374.531.000 pada tahun 2025.

Meskipun demikian, total Pendapatan Daerah Kota Padang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari Rp2.167.625.242.572 pada tahun 2020 menjadi Rp2.822.115.795.685 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa kontribusi PAD yang terus meningkat menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung implementasi desentralisasi fiskal secara lebih optimal di masa mendatang. Peningkatan kapasitas fiskal daerah juga akan didorong melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), antara lain dengan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disesuaikan dengan kondisi aktual

wilayah, sehingga penerimaan daerah dapat lebih optimal dan berkeadilan.

b. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah merupakan suatu metode penggolongan proporsi dari sumber Pendapatan Daerah. Analisis Sumber Pendapatan Daerah sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penggolongan proporsi sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Guna melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 hingga APBD-P tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-APBD 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBDP	
PENDAPATAN DAERAH							
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23,06	24,25	27,24	28,51	26,17	31,96	26,87
Pajak Daerah	68,96	69,81	71,50	74,02	74,52	76,41	72,54
Retribusi Daerah	7,44	8,07	6,73	7,39	17,96	14,86	10,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,47	2,37	2,70	3,05	3,34	2,59	2,75
Lain-lain PAD yang Sah	21,13	19,75	19,07	15,54	4,17	6,14	14,30
PENDAPATAN TRANSFER	71,60	70,73	72,61	71,36	73,68	68,04	71,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	93,98	92,15	0,92	0,96	0,93	0,96	93,98
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6,32	8,02	6,22	5,44	5,71	71,34	7,22
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	93,68	91,98	91,71	92,82	92,71	81,40	90,72
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	100,00	33,78	3,41	20,86	2,50	2,38	50,79
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	66,22	19,96	0,00	21,91	20,84	49,21
Insentif Fiskal	3,05	1,75	1,62	0,34	0,48	0,90	1,35
Insentif Fiskal	100,00	100,00	1,62	0,34	0,48	0,90	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6,02	7,85	7,88	6,72	7,07	3,45	6,50
Pendapatan Bagi Hasil	99,79	98,38	100,00	95,87	98,99	100,00	98,84
Bantuan Keuangan	0,21	1,62	-	4,13	1,01	-	1,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,34	5,00	0,15	0,13	0,15	-	1,80
Pendapatan Hibah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00

Sumber: BPKA Kota Padang (2025)

Berdasarkan tabel proporsi sumber pendapatan di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2025 dengan proporsi paling tinggi disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi lebih dari 50% yakni sebesar 71,34%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kota Padang disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi kurang dari 50% yakni sebesar 26,87%. Komponen Pendapatan daerah yang paling kecil proporsinya ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi setiap tahunnya kurang dari 5% yakni 1,80%.

Pada komponen Pendapatan Transfer, meskipun memiliki porsi proporsi paling tinggi diantara komponen yang lain akan tetapi memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 proporsi pendapatan transfer sebesar 71,60% dan terus menurun setiap tahunnya dan diperkirakan pada APBD-P tahun 2025 menjadi 68,04% dan pada realisasi tahun 2024 sebesar 73,68%. Sumber terbesar pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat yakni sebesar 93,98% dibanding total pendapatan transfer sedangkan pendapatan transfer antar daerah khususnya dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk pendapatan bagi hasil rata-rata sebesar 6,50%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata selama tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 sebesar 1,80% yang berasal dari sumber pendapatan hibah.

c. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dirumuskan untuk mengetahui adanya perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi

Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun tertentu. Data realisasi kinerja pendapatan daerah Kota Padang yang disajikan adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

U R A I A N	Pencapaian (%)					Rata -Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	90,92	88,19	94,59	95,01	99,02	93,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75,26	66,68	83,57	90,25	93,73	81,90
Pajak Daerah	70,07	58,74	79,04	85,28	91,13	76,85
Retribusi Daerah	56,16	62,78	77,98	107,87	97,30	80,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91,56	100,16	94,20	100,00	100,00	97,18
Lain-lain PAD yang Sah	114,10	124,33	107,70	110,18	134,62	118,19
PENDAPATAN TRANSFER	97,80	99,74	100,81	97,11	101,04	99,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,45	98,72	99,41	10,16	101,08	81,37
Dana Perimbangan	97,37	98,70	99,40	9,85	101,09	81,28
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	72,45	158,98	133,09	93,53	129,89	117,59
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	99,31	100,00	100,00	101,09	102,09	100,50
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	98,13	84,52	91,63	92,04	92,56	91,78
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103,66	113,56	120,67	80,68	100,47	103,81
Pendapatan Bagi Hasil	103,67	113,81	120,67	80,01	100,76	103,78
Bantuan Keuangan	100,00	100,00	0,00	100,00	78,61	75,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06
Pendapatan Hibah	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06

Sumber Data: BPKA Kota Padang (2025)

Kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan pencapaian, meskipun secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 23,30%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 99,02% dari target APBD, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,92%. Namun demikian, tahun 2021 mencatat kinerja paling rendah sebesar 88,19%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan kinerja pencapaian dari 75,26% pada tahun 2020 menjadi 90,32% pada tahun 2024. Meskipun demikian, rata-rata pencapaian PAD selama periode lima tahun ini hanya sebesar 23,73% di bawah target. Komponen Pajak Daerah juga menunjukkan peningkatan, dari 70,07% pada tahun 2020 menjadi 91,13% pada tahun 2024, dengan rata-rata deviasi dari target sebesar -19,38%. Sementara itu, Retribusi Daerah mengalami fluktuasi signifikan: meskipun pada 2023 sempat melampaui target dengan realisasi 107,87%, kinerja rerata masih menunjukkan deviasi negatif sebesar -29,31%.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif stabil, dengan pencapaian 91,56% di tahun 2020 dan 100% penuh pada tahun 2024. Secara rata-rata, komponen ini hanya berada 2,48%

di bawah target. Namun, Lain-lain PAD yang Sah memiliki pencapaian sangat fluktuatif dengan capaian tertinggi 134,62% pada tahun 2024, dan rata-rata pencapaiannya masih 3,65% di bawah target.

Pendapatan Transfer secara keseluruhan memiliki rata-rata deviasi dari target sebesar -24,37%. Realisasi terendah terjadi pada Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata deviasi sebesar -17,94%, walaupun pada 2022 sempat melampaui target hingga 133,29%. Dana Perimbangan menunjukkan deviasi tertinggi dari target dengan rata-rata -36,23%, terutama karena realisasi pada tahun 2023 yang hanya mencapai 9,85%.

Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan kinerja yang relatif baik, dengan rata-rata deviasi -23,11%. Namun Insentif Fiskal, baik pusat maupun daerah, tidak direalisasikan dalam sebagian besar tahun pengamatan, sehingga seluruhnya menunjukkan -100% deviasi dari target.

Pendapatan Transfer Antar Daerah mencatatkan rata-rata pencapaian yang relatif baik, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 120,67%, meskipun turun ke 100% pada 2024. Rata-

rata deviasi selama periode ini adalah positif, yaitu melampaui target sebesar 0,00%, menunjukkan kinerja yang stabil dan sesuai dengan rencana.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Hibah, menunjukkan kinerja yang sangat tidak konsisten dengan realisasi hanya 13,87% di tahun 2022, dan baru mencapai 100% pada tahun 2024. Namun, karena tidak ada realisasi pada beberapa tahun lainnya, secara rata-rata komponen ini juga mengalami deviasi -100% dari target.

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, masalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah merupakan aspek yang penting untuk mengetahui apakah daerah tersebut dapat mengelolah keuangannya dengan baik guna pembiayaan tugas dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Hal ini juga berlaku kepada Kota Padang, dengan diukurnya tingkat efektivitas keuangan daerah yang ada di Kota Padang dapat diketahui apakah pengelolaan

keuangan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun dapat dikategorikan efektif.

Berdasarkan data Perbandingan angka pada realisasi pendapatan terhadap target penerimaan menghasilkan nilai rasio efektivitas keuangan daerah rata-rata sebesar 93,55 % atau berada pada level kriteria efektif. Guna mengetahui nilai rasio efektivitas keuangan daerah dan kriterianya di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.4 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Kinerja	90.92	88.19	94.61	95.01	99,02	93,55
Tingkat Kinerja	Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: BPKAD Kota Padang (2025, data diolah)

Tabel 4.5 Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01 % – 100,00 %	Efektif

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
75,01 % – 90,00 %	Cukup Efektif
< 75,00 %	Tidak Efektif

d. Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal

Setelah pembahasan mengenai kriteria dan nilai rasio efektivitas keuangan daerah yang ada pada Kota Padang dalam lima tahun terakhir, maka selanjutnya terkait desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sendiri merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik khususnya untuk Kota Padang. Dalam Hal ini cara perhitungan Desentralisasi Fiskal meliputi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh atau jumlah total keseluruhan Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Daerah maka nilai dari derajat desentralisasi fiskal juga cenderung kecil. Semakin

tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada tahun 2020-2025 masih menunjukkan kriteria yang sedang dengan nilai antara 20,01-30,00 dengan trend terus meningkat dan pada tahun 2025 ditargetkan naik menjadi peringkat cukup efektif. Namun demikian untuk dibanding Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat adalah yang tertinggi. Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 terhadap Pendapatan tahun 2022 menghasilkan nilai desentralisasi fiskal sebesar 27,26 yang mengalami peningkatan dari nilai desentralisasi fiskal tahun 2021 sebesar 24,25. Angka desentralisasi fiskal senantiasa terus naik kecuali pada tahun 2020 saat puncak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 nilai desentralisasi fiskal sebesar 24,25 dan pada tahun 2021 meningkat sedikit menjadi 24,25. Pada tahun 2024 mencapai 26,17 dan tahun 2025 ditargetkan sebesar 31,96. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.6 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang Tahun 2020 – APBD 2025

Uraian	Tahun					APBD	Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(%)
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	23,06	24,25	27,26	28,51	26,17	31,96	26,87
Tingkat Kinerja	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Cukup	Sedang

Tabel 4.7 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal

menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Angka 26,71 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Padang masih dalam tingkat sedang namun kinerja terus menunjukkan ke arah positif dengan menargetkan tingkat desentralisasi dengan angka 31,96 kategori cukup. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan dan pemerintahannya masih terus ditingkatkan. Kedepannya dibutuhkan usaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah ini dapat diketahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan pendapatan asli

daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan selain PAD, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adanya trend meningkat pada nilai PAD, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kota Padang semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Apabila dilihat pada realisasi pendapatan, angka PAD dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 6,74% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar -1,01%. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – APBD 2025

Uraian	Tahun				APBD		Rata-Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Rasio Kemandirian (%)	32,21	34,29	37,52	39,95	35,53	46,97	37,74
Tingkat Kinerja	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif

Tabel 4.9 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 -100	Deligatif

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan pendapatan antar daerah menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 35,53%. Pada tahun 2023 sebesar 39,95% dan mengalami peningkatan signifikan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2022 sebesar 337,95%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 nilai rasio kemandirian keuangan berkisar pada angka 25 - 50 yang apabila dilihat pada tabel di atas pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Padang masuk kelompok rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal

keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dalam hal ini Kota Padang untuk tahun-tahun selanjutnya harus berusaha keras dalam meningkatkan nilai kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada perkembangan yang progresif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimilisasi PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan hampir sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, akan tetapi pada tingkat ketergantungan yang dihitung adalah berapa tinggi Pemerintah Daerah bergantung terkait keuangan kepada Pemerintah Pusat dengan melihat seberapa tinggi pendapatan transfer untuk Pemerintah Daerah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik pemanfaatan pendapatan daerah selain pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terbilang kurang maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah masih cenderung bergantung kepada

Pemerintah Pusat untuk menyokong keuangan daerahnya.

Tabel 4.10 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – APBD 2025

Uraian	Tahun					APBD	Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(%)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	71.60	70.73	72.59	71.36	73,68	71,597	71,90
Tingkat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel 4.11 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Perbandingan angka Pendapatan Transfer tahun 2024 terhadap total Pendapatan Daerah

menunjukkan nilai ketergantungan keuangan daerah sebesar 71,90. Angka ini terbilang sangat tinggi apabila dilihat dari kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 71,36, nilai ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2024 telah mengalami penurunan. Sedangkan apabila diruntut dalam lima tahun terakhir, rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Padang masih terbilang sangat tinggi yakni diangka $> 50,00$. Pada tahun 2020 nilai ketergantungan keuangan sebesar 71,62 dan terus menurun setiap tahunnya yang menunjukkan kinerja keuangan positif. Pada 2025 diupayakan mengalami penurunan atas ketergantungan yakni pada tahun 2025 ditargetkan menjadi 71,59.

4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2026

Pendapatan daerah Kota Padang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Kota Padang berdasarkan APBD-P Kota Padang tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasinya di tahun 2024 akan mengalami kenaikan sebesar 5,38%, dengan nilai pada RPD pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.822.115.795.685,-

dan pada tahun 2026 akan kembali mengalami kenaikan sebesar 6,85% dibanding tahun 2025 yakni menjadi sebesar Rp. 3.003.751.563.070,09,-.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan selalu diupayakan menjadi sumber utama pendapatan daerah, sehingga Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah/mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap Pemerintah Pusat. PAD ditargetkan naik sebesar 3,97% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan pada tahun 2026 ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 25,95% dibanding tahun 2025.

Tabel 4.17 Target Pendapatan Daerah Kota Padang

Tahun 2025 – 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	894.292.136.639,00	1.126.332.239.115,09	232.040.102.476,09	25,95
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	907.833.417.715,09	224.489.271.934,09	32,85
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	132.153.503.116,00	(712.376.558,00)	(0,54)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000,00	27.290.287.150,00	4.090.287.150,00	17,63
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	59.055.031.134,00	4.172.919.950,00	7,60
4.2	Pendapatan Transfer	1.917.004.618.286,00	1.877.419.323.955,00	(39.585.294.331,00)	(2,06)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000,00	1.794.708.513.809,00	(56.553.186.191,00)	(3,05)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	82.710.810.146,00	16.967.891.860,00	25,81
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.811.296.754.925,00	3.003.751.563.070,09	192.454.808.145,09	6,85

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi berupa jaringan pengamanan sosial tetap menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial. Atas hal tersebut

target yang ditetapkan pada RPD Kota Padang Tahun 2025-2026 untuk RKPD dan KUA tahun 2026 telah dilakukan rasionalisasi.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting*

melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

4. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program nasional yakni terkait dengan pengarusutamaan gender dan stunting khususnya penguatan dan peningkatan kegiatan berbasis kepada fasilitas kesehatan terdekat dengan lingkungan masyarakat; Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
5. Belanja Daerah diupayakan dalam upaya memenuhi kewajiban belanja daerah yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022, diantaranya:
 - a. Belanja Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah
 - b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil
 - c. Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya

Pemenuhan persentase belanja diatas paling lambat dipenuhi pada Tahun Anggaran 2027.

6. Belanja daerah diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja dalam upaya penurunan angka pengangguran di Kota Padang, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan dan perlindungan sosial seperti UHC.
7. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
8. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
9. Pengalokasian belanja daerah harus mengacu kepada PP Nomor 35 Tahun 2023 khususnya pasal 25 dan pasal 54.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
11. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan

membangun, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;

12. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di perkotaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
13. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
14. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
15. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

16. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
18. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
20. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
21. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana

- kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
22. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2026.
 23. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
 24. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 25. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 26. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medichal chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperbaharui di PP Nomor 1 Tahun 2023.

27. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

30. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2026 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
31. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
32. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
33. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
34. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2026 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada

APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk belanja hibah.

35. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
36. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
37. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
38. Terhadap belanja honorarium penganggaran honorarium ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.

39. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
40. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
42. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
43. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
44. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025.

45. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
46. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
47. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
48. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
49. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
50. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
51. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan

harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

52. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
53. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
54. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggunaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
55. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2026.
56. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
57. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas

sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.

58. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2026 sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.
59. Penggunaan tenaga ahli (supporting staff) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
57. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak.
58. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TKK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
59. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada

unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.

60. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
 - a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
61. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
62. Belanja Infrastruktur pelayanan publik ditingkatkan dibandingkan pada tahun 2025.
63. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
 - a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam

belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

64. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pematangan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bahwa Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi: a. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen); b. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen); c. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen); dan d. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT paling rendah 10% (sepuluh persen), yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Kinerja Belanja Daerah

a. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui belanja daerah diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang ditutup. Biasanya pengeluaran ini juga sangat mendadak sehingga sering kali kita tidak siap untuk menanggungnya. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data di atas bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 mencapai sebesar 5,67%, dengan belanja daerah

tertinggi ada pada tahun 2025 sebesar Rp.2,980.652.853.340,-. Angka belanja pada tahun 2025 cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Modal tanah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,25%. Sedangkan untuk pertumbuhan terendah ada pada Belanja Bunga. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 10,20% pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp.1.831.000.944.817,- dan pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.526.548.240.681,-.

Secara umum kinerja belanja daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan atas pendapatan daerah sehingga semua penerimaan daerah dikembalikan kepada pembangunan melalui pos-pos belanja daerah yang ada.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 dan APBD 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P	(%)
BELANJA DAERAH	2.224.959.294.893	2.324.673.967.306	2.224.959.294.893	2.324.673.967.306	2.444.666.033.218	2.980.652.853.340	8,21%
BELANJA OPERASI	1.831.000.944.817	1.924.093.923.572	1.831.000.944.817	1.924.093.923.572	2.212.037.177.578	2.526.548.240.681	10,20%
Belanja Pegawai	971.124.928.491	966.108.721.300	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.482	1.437.755.227.645	15,72%
Belanja Barang dan Jasa	695.309.669.939	724.492.347.985	695.309.669.939	724.492.347.985	831.028.520.454	933.920.638.630	5,72%
Belanja Bunga	1.522.987.359	2.496.004.487	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289	5.495.350.090	5,38%
Belanja Subsidi	17.769.976.422	29.446.327.138	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021	52.179.785.815	37,78%
Belanja Hibah	135.566.193.405	185.058.844.688	135.566.193.405	185.058.844.688	105.358.577.032	74.582.940.500	-22,76%
Belanja Bantuan Sosial	9.797.189.200	16.491.678.000	9.797.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300	22.614.298.000	9,24%
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	-	-	-	-	-	-	0,00%
BELANJA MODAL	392.983.750.076	399.691.617.435	392.983.750.076	399.691.617.435	227.292.967.759	446.833.676.498	-4,25%
Belanja Modal Tanah	5.058.493.600	-	5.058.493.600	-	-	28.322.129.264	30,34%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.448.379.294	54.517.581.855	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680	148.671.488.663	8,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.383.087.437	254.375.266.684	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.679	128.645.494.586	-19,93%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.711.257.078	77.850.106.979	90.711.257.078	77.850.106.979	79.789.212.355	131.046.947.403	10,04%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.753.403.641	12.479.569.567	7.753.403.641	12.479.569.567	13.248.778.687	9.689.395.581	4,79%
Belanja Modal Aset Lainnya	629.129.025	469.092.350	629.129.025	469.092.350	169.184.000	458.221.000	-11,36%
BELANJA TIDAK TERDUGA	974.600.000	5.899.762.870	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882	7.270.936.221	192,03%
Belanja Tidak Terduga	974.600.000	5.899.762.870	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882	7.270.936.221	192,03%
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Padang Tahun 2020-2025

b. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Terdapat 4 jenis sumber belanja daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah pada Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 secara jelas bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang
Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025**


URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P	(%)
BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	79,19	85,88	82,29	82,77	90,48	86,90	84,59
Belanja Pegawai	60,33	54,40	53,04	50,21	55,73	61,43	55,86
Belanja Barang dan Jasa	35,89	38,81	37,97	37,65	37,57	33,53	36,90
Belanja Bunga	0,10	-	0,08	0,13	0,08	0,07	0,08
Belanja Subsidi	-	0,79	0,97	1,53	1,63	1,90	1,14
Belanja Hibah	3,60	5,62	7,40	9,62	4,76	2,55	5,59
Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,38	0,54	0,86	0,22	0,52	0,43
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	0,05	-	-	-	-	-	0,01
BELANJA MODAL	14,24	13,47	17,66	17,19	9,30	12,23	14,02
Belanja Modal Tanah	0,06	0,17	1,29	-	-	3,25	0,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,78	23,58	18,18	13,64	31,41	26,65	24,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,96	36,69	55,32	63,64	27,42	32,35	38,06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54,47	36,92	23,08	19,48	35,10	35,04	34,02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,62	2,38	1,97	3,12	5,83	2,59	2,75
Belanja Modal Aset Lainnya	0,10	0,25	0,16	0,12	0,07	0,13	0,14
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	0,86	1,43
Belanja Tidak Terduga	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	0,86	1,43

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P	(%)
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	-	-	-	-

Dilihat dari data proporsi belanja di Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 menunjukkan bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar selalu didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 84,59% atas total belanja daerah. Pada komponen Belanja Operasi tersebut, porsi terbesar adalah pada Belanja Pegawai dengan rata-rata sebesar 55,86%, kemudian disusul oleh Belanja Barang dan Jasa yang memiliki proporsi sebesar 36,90%. Jika diperhitungkan belanja pegawai terhadap total belanja daerah adalah sebesar 47,25%. Proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi maupun belanja daerah cenderung fluktuatif dengan trend menurun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan efisiensi belanja pegawai dan mengarahkan peningkatan belanja pada Belanja Modal. Selain Belanja Operasi, pengeluaran terbesar kedua tertinggi setelah Belanja Operasi adalah Belanja Modal dengan rata-rata proporsi sebesar

14,02%. Kemudian terdapat Belanja Tidak Terduga sebesar 1,43% dan Belanja Transfer sebesar 0,00012%.

Belanja Daerah merupakan kegiatan wajib yang ada setiap tahunnya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. Setelah menjelaskan terkait proporsi belanja Kota Padang dalam lima tahun terakhir di atas, maka dapat disimpulkan Pengeluaran tertinggi dalam Belanja Daerah yang ada di Kota Padang ada pada Belanja Operasi dengan komponen tertinggi pada Belanja Pegawai. Di bawah ini merupakan grafik yang dapat mengilustrasikan proporsi pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang ada pada Kota Padang sebagai berikut:



Gambar 5.1 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Tahun 2020–2024 dan APBD 2025

Dapat dilihat pada diagram di atas Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada tahun 2020 hingga APBD-P 2025. Diagram di atas menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan menurun Proporsi tertinggi ada pada tahun 2025 sebesar 53,38% sedangkan proporsi terendah Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kota Padang ada pada tahun 2023 sebesar 41,81%.

Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% akan

diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun melalui kajian yang dilakukan oleh Tim TAPD Pemerintah Kota Padang.

c. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah merumuskan untuk mengetahui bagaimana cara perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Guna melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini :



Gambar 5.2. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Padang Tahun 2020- 2024

Perbandingan angka realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2024 yakni sebesar 94,62%. Nilai ini terbilang tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 85,37%. Adapun rincian kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara terperinci akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020– 2024 (dalam persen)

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH	89,12	85,37	91,49	92,99	94,18	90,63
BELANJA OPERASI	90,25	89,02	93,60	93,40	94,61	92,17
Belanja Pegawai	89,09	89,22	92,59	92,42	96,12	91,89
Belanja Barang dan Jasa	92,91	89,72	95,80	95,07	93,14	93,33
Belanja Bunga	100,00	0,00	92,37	95,40	100,00	77,56
Belanja Subsidi	-	87,71	90,30	96,41	82,63	91,34
Belanja Hibah	85,31	84,40	92,30	93,56	96,65	90,45
Belanja Bantuan Sosial	40,14	70,18	72,79	75,70	55,21	62,80
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	97,31	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	63,13	68,14	82,96	92,12	93,17	79,90
Belanja Modal Tanah	28,91	12,11	98,92	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,21	82,70	90,54	86,76	95,90	90,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,40	51,94	83,76	95,34	91,33	83,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93,14	88,48	76,66	83,83	91,36	86,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97,00	56,73	71,63	116,40	101,09	88,57
Belanja Modal Aset Lainnya	79,81	98,82	65,62	73,53	76,73	78,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	70,57	73,24	47,04	100,00	39,16	66,00
Belanja Tidak Terduga	70,57	73,24	47,04	100,00	39,16	66,00

Apabila dilihat dari keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata pada masing-masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi yang tinggi yakni berada di atas 50%. Realisasi Belanja Operasi mencapai 92,17% dan belanja modal sebesar 79,90%. Realisasi terendah

adalah pada belanja tidak terduga yakni sebesar 66,00%. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%.

5.2 Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2026

Belanja Daerah pada tahun 2026 mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini menegaskan pendapatan daerah yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah di Kota Padang. Proyeksi pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025 adalah sebesar 17,18%. Pada tahun 2026 nilai belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 3.319.009.510.295,09,-. Berikut disajikan realisasi belanja daerah tahun 2023-2024 dan RKPD Tahun 2025 dan 2026 Kota Padang.

Tabel 5.4. Realisasi dan Proyeksi belanja daerah tahun 2023-2027

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
B	BELANJA DAERAH	2.324.673.967.306	2.444.666.033.218	2.980.652.853.340	3.319.009.510.295,09	4.196.731.742.141
4	BELANJA OPERASI	1.924.093.923.572	2.212.037.177.578	2.526.548.240.681	2.882.067.032.171,53	2.686.541.920.882
4.1	Belanja Pegawai	966.108.721.300	1.232.855.581.482	1.437.755.227.645	1.796.867.552.537,95	1.510.541.586.045
4.2	Belanja Barang dan Jasa	724.492.347.985	831.028.520.454	933.920.638.630	918.992.805.333,58	962.054.997.869
4.3	Belanja Bunga	2.496.004.487	1.828.640.289	5.495.350.090	14.269.096.750,00	21.732.431.017
4.4	Belanja Subsidi	29.446.327.138	36.019.946.021	52.179.785.815	62.000.000.000,00	54.286.544.667
4.5	Belanja Hibah	185.058.844.688	105.358.577.032	74.582.940.500	65.324.609.000,00	80.269.889.713
4.6	Belanja Bantuan Sosial	16.491.678.000	4.945.912.300	22.614.298.000	24.612.968.550,00	57.656.471.571
5	BELANJA MODAL	399.691.617.435	227.292.967.758	446.833.676.498	429.598.832.540,56	1.502.772.739.220
5.1	Belanja Modal Tanah	-	-	28.322.129.264	22.119.000.000,00	31.225.147.515
5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.517.581.855	71.383.544.680	148.671.488.663	69.679.849.284,00	163.910.316.252
5.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.375.266.684	62.320.986.678	128.645.494.586	144.402.209.007,84	615.306.661.691
5.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.850.106.979	79.789.212.355	131.046.947.403	185.919.153.267,72	681.000.799.850
5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.479.569.567	13.630.040.045	9.689.395.581	7.478.620.981,00	10.818.210.166
5.6	Belanja Modal Aset Lainnya	469.092.350	169.184.000	458.221.000	0,00	511.603.747
6	BELANJA TAK TERDUGA	5.899.762.870	5.335.887.882	7.270.936.221	7.343.645.583,00	7.417.082.039
6.1	Belanja Tidak Terduga	5.899.762.870	5.335.887.882	7.270.936.221	7.343.645.583,00	7.417.082.039

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
7	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
7.1	Belanja Bagi hasil	-	-	-	-	-

Belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 15,33% pada tahun 2025 dan naik sebesar 2,04 % pada tahun 2026. Belanja pegawai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025 mengalami penningkatan sebesar 16,62% dan naik pada tahun 2026 sebesar 2,50%. Hal ini karena adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai upaya Pemerintah Kota Padang mengimplementasikan UU Nomor 1 tahun 2022 terkait belanja pegawai Pemerintah Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Belanja Modal diproyeksikan mengalami kenaikan 20,32% dibandingkan tahun 2024 sebagai komitmen upaya pemenuhan proporsi belanja daerah yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022. Peningkatan belanja infrastruktur pada tahun 2026 ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut disajikan proyeksi pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2023-2027.

**Tabel 5.5. Pertumbuhan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun 2023-2027**

URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
	2023	2024	2025	2026	2027
BELANJA DAERAH	4,48	5,16	15,33	4,54	35,04
BELANJA OPERASI	5,08	14,97	10,76	3,03	4,20
Belanja Pegawai	-0,52	27,61	22,08	2,51	2,50
Belanja Barang dan Jasa	4,2	14,7	-1,13	4,15	2,50
Belanja Bunga	63,89	-26,74	-2,54	-	100,37
Belanja Subsidi	65,71	22,32	29,05	1	2,50
Belanja Hibah	36,51	-43,07	-40,7	2,92	2,50
Belanja Bantuan Sosial	68,33	-70,01	158,23	1	142,28
BELANJA MODAL	1,71	-43,13	51,76	20,32	187,71
Belanja Modal Tanah	-	-	-	1	5,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-23,7	30,94	28,8	40,1	5,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,02	-75,5	79,04	2,83	290,83
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-14,18	2,49	51,47	30,63	303,58
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60,96	6,16	-32,65	-6,1	10,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-25,44	-63,93	159,02	-40,77	10,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	505,35	-9,56	354,86	-67,04	1,00
Belanja Tidak Terduga	505,35	-9,56	354,86	-67,04	1,00
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-
SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	-	-

Belanja operasi merupakan komponen belanja terbesar namun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya di Pemerintah Kota Padang tahun 2025-2026 yakni sebesar 84,96% pada tahun 2025

dan turun pada tahun 2026 sebesar 82,96% pada tahun 2026. Belanja modal mengalami kenaikan pada tahun 2025 dan tahun 2026 yakni sebesar 14,99% pada tahun 2025 dan 16,81% pada tahun 2026. Berikut disajikan proporsi komponen belanja daerah tahun 2023-2027.

Tabel 5.6. Proporsi Komponen Belanja Daerah Kota Padang tahun 2023-2027 (dalam persen)

URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
	2023	2024	2025	2026	2027
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI	82,77	90,48	84,76	82,96	64,02
Belanja Pegawai	41,56	50,43	48,24	47,42	35,99
Belanja Barang dan Jasa	31,17	33,99	31,33	30,20	22,92
Belanja Bunga	0,11	0,07	0,18	0,35	0,52
Belanja Subsidi	1,27	1,47	1,75	1,70	1,29
Belanja Hibah	7,96	4,31	2,50	2,52	1,91
Belanja Bantuan Sosial	0,71	0,20	0,76	0,77	1,37
BELANJA MODAL	17,19	9,30	14,99	16,81	35,81
Belanja Modal Tanah	-	-	0,95	0,96	0,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,35	2,92	4,99	5,02	3,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,94	2,55	4,32	5,07	14,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,35	3,26	4,40	5,43	16,23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,54	0,56	0,33	0,32	0,26
Belanja Modal Aset Lainnya	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,25	0,22	0,24	0,24	0,18
Belanja Tidak Terduga	0,25	0,22	0,24	0,24	0,18
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-

URAIAN	Realisasi		APBD- P	Proyeksi	
	2023	2024	2025	2026	2027
SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	-	-

Belanja Modal mengalami kenaikan proporsi belanja. Pada tahun 2025 sebesar 14,99% dan pada tahun 2026 ditingkatkan menjadi 16,81%. Hal ini upaya dilakukan hingga nantinya Pemerintah Kota Padang dapat memenuhi PP nomor 1 tahun 2024.

Upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Kota Padang dan sesuai dengan PP Nomor 1 tahun 2024 dan kebijakan KEM-PPKF khususnya terkait dengan proporsi belanja pegawai sebesar maksimal 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% harus dapat diwujudkan paling lambat pada tahun anggaran 2027. Pemerintah Kota Padang harus menyusun roadmap pencapaian ketentuan tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Sangat selektif dalam proses penerimaan ASN yakni disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan pembangunan daerah.
2. Digitalisasi pelayanan publik sehingga dapat mengurangi jumlah kebutuhan ASN.

3. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan penegakan aturan terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Mengurangi belanja-belanja yang tidak produktif dan tidak memberikan daya ungkit terhadap kinerja pembangunan dan pelayanan publik.

Penyelarasan Belanja Kota Padang dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2026

Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)

1. Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- d. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian seperti kelapa, kelapa sawit; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - c. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - d. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - e. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
3. Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan komoditas unggulan perikanan budidaya dan tambak rakyat; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

- a. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
4. Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
- a. Mefasilitasi pendirian Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - f. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - g. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
5. Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku UMKM; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
- a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - e. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - f. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
6. Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk

peningkatan PMTB daerah; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:

- a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar
 - Perbaikan dan pelebaran jalan kota serta jembatan.
 - Peningkatan drainase untuk pengendalian banjir.
- b. Penyediaan dan peningkatan fasilitas publik
 - Pembangunan gedung sekolah, puskesmas, dan pasar rakyat.
 - Renovasi fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.
- c. Penguatan sarana dan prasarana ekonomi
 - Pembangunan sentra UMKM dan fasilitas logistik.
 - Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata.
- d. Pemeliharaan aset daerah
 - Revitalisasi bangunan milik pemerintah daerah.
 - Penggantian atau pengadaan peralatan kerja yang menunjang layanan publik.

7. Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
 - a. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - b. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - c. Pembangunan Jalan
 - d. Rehabilitasi Jalan
 - e. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - f. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - g. Pembangunan Jembatan

**Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
(Tingkat Kemiskinan)**

1. Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM
2. Penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan kelurahan;
3. Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular;

Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

- a. Peningkatan kapasitas puskesmas dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, penambahan fasilitas, dan peningkatan kualitas tenaga medis.
 - b. puskesmas juga perlu didukung dalam menjalankan program-program kesehatan masyarakat, seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pencegahan penyakit tidak menular.
 - c. Alokasi belanja infrastruktur untuk posyandu seperti perbaikan bangunan posyandu, pengadaan alat timbang badan, alat ukur tinggi badan, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - d. upaya preventif yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, deteksi dini, dan penanganan yang cepat dan tepat.
 - e. mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan untuk imunisasi, dan kampanye penyuluhan tentang pentingnya imunisasi.
4. Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas

seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

- h. Mefasilitasi pendirian Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan
 - i. Membangun atau merevitalisasi pusat-pusat pelatihan vokasi.
 - j. Memberikan pelatihan keterampilan gratis bagi pencari kerja.
 - k. Memberikan insentif bagi UMKM yang membuka lapangan kerja baru.
 - l. Membangun atau memperbaiki jalan dan jembatan
 - m. Menyediakan akses air bersih dan listrik
5. Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Pemasangan PJU baru di titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas.
 - Perawatan dan perbaikan lampu PJU yang rusak.

- Penggantian lampu lama dengan lampu LED hemat energi untuk jangkauan cahaya yang lebih optimal.
- b. Pengelolaan Sistem Mitigasi Bencana
- Pengadaan dan pemeliharaan peralatan tanggap darurat (mobil damkar, perahu evakuasi, sirene peringatan dini).
 - Pelatihan dan simulasi bencana bagi warga dan relawan.
 - Pemetaan wilayah rawan bencana dan pemasangan rambu evakuasi.
- c. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum
- Dukungan operasional dan fasilitas untuk Polri, TNI, dan Satpol PP.
 - Program patroli bersama di wilayah rawan.
 - Pembinaan keamanan lingkungan melalui forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) atau pos kamling modern.
6. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI daerah)

- Mengalokasikan sebagian dana pajak rokok untuk menanggung iuran peserta JKN dari keluarga miskin atau rentan.
- b. Program promotif dan preventif kesehatan
- Kampanye dan edukasi bahaya rokok.
 - Penyuluhan kesehatan masyarakat.
 - Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas) dalam pencegahan penyakit akibat rokok.
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Menambah tenaga kesehatan atau fasilitas penunjang bagi kelompok rentan.
 - Kegiatan skrining kesehatan rutin (misalnya hipertensi, kanker, penyakit paru) yang risikonya meningkat akibat rokok.
- e. Pendukung administrasi dan monitoring PBI
- Verifikasi dan validasi data penerima PBI.
 - Pelaporan penggunaan dana earmarking pajak rokok sesuai ketentuan.

Ketahanan Pangan

A. Pertanian

Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;

1. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk memperlancar distribusi dan mengurangi biaya logistik.
 - b. Membantu petani dalam mengembangkan produk pertanian yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah, seperti produk olahan makanan atau kerajinan dari hasil pertanian.
 - c. Memfasilitasi kerja sama antara petani, pemerintah, pihak swasta, dan lembaga terkait untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk pertanian.
 - d. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemasaran online, manajemen rantai pasokan, dan pemantauan pasar.
 - e. Memperbaiki sistem transportasi dan distribusi hasil pertanian, sistem transportasi lainnya yang lebih efisien.
 - f. Membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual

- produk pertanian dan mengurangi ketergantungan pada produk mentah.
- g. Memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, dan penggunaan teknologi.
 - h. Memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai harga, permintaan pasar, dan tren produk pertanian kepada petani.
2. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan menuju area pertanian, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian.
 - b. Melakukan Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang pengolahan hasil pertanian
 - c. memberikan subsidi pupuk, benih unggul, dan alat pertanian untuk membantu petani meningkatkan produktivitas.
 - d. Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi petani mengenai teknik budidaya yang baik,

- pengolahan hasil pertanian, dan manajemen usaha
- e. memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas, baik pasar lokal maupun ekspor.
3. Penguatan kerja sama antar daerah;
Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan Memorandum of Understanding dengan 18 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dan Provinsi Jambi untuk ketersediaan suply pangan antar daerah.
4. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Penetapan NJOP lebih rendah untuk lahan sawah/ladang produktif.
- b. Pemberian pengurangan atau pembebasan sebagian pajak bagi petani.
- c. Program ini sering dimasukkan ke dalam kegiatan insentif PBB-P2 untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Dinas Pendapatan atau Badan Pendapatan Daerah.

B. Perikanan

Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;

1. Penguatan kerja sama antar daerah;
Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan Memorandum of Understanding dengan 18 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dan Provinsi Jambi untuk ketersediaan suply ikan antar daerah.
2. Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan Skema Creative Financing
 - 1) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur strategis seperti : pelabuhan, jalan akses, pasar ikan, dan sebagainya.
 - 2) Penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur jangka panjang.
 - 3) Penguatan kapasitas manajemen investasi daerah.
 - b. Penguatan Kapasitas Fiskal:
 - 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi retribusi dan pajak daerah.

- 2) Efisiensi belanja daerah untuk ruang fiskal yang lebih luas.
3. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan Kualitas Produk:
 - 1) Fasilitasi Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan mengenai teknik pengolahan yang modern, higienis, dan sesuai standar.
 - 2) Penyediaan Sarana Prasarana: Membantu penyediaan sarana dan prasarana pengolahan yang memadai, seperti cold storage, mesin pengolahan, dan fasilitas pengemasan yang memenuhi standar.
 - b. Diversifikasi Produk:
 - 1) Inovasi Produk: Mendorong penelitian dan pengembangan produk perikanan olahan yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar.
 - 2) Pemasaran Produk: Memfasilitasi pemasaran produk perikanan olahan, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional.
 - c. Pengembangan Infrastruktur

- 1) Fasilitas Pelabuhan: Meningkatkan fasilitas pelabuhan perikanan, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pendingin, untuk memastikan produk ikan segar dapat terjaga kualitasnya.
- 2) Jaringan Distribusi: Membangun jaringan distribusi yang efisien untuk mempercepat pengiriman produk perikanan olahan dari lokasi produksi ke konsumen.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia:

- 1) Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan mengenai teknik penangkapan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan.
 - 2) Peningkatan Keterampilan: Memfasilitasi peningkatan keterampilan nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan agar mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBPD agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Pemerintah

Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- c. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah;
- f. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya;
- g. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah;

- h. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)

1. Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik
 - Workshop *digital literacy* dan *digital teaching tools* (Google Classroom, Learning Management System, AR/VR pendidikan).
 - Peningkatan kompetensi guru dalam pedagogi modern berbasis *student-centered learning*.
 - b. Program Literasi Digital untuk Siswa
 - Kelas pengenalan koding sejak SD/SMP menggunakan bahasa pemrograman ramah anak seperti Scratch, Python dasar, atau Blockly.
 - Kompetisi *coding challenge* dan *hackathon* pelajar.
 - c. Kegiatan Kolaboratif dengan Dunia Industri dan Perguruan Tinggi

- Kerja sama dengan universitas dan perusahaan teknologi untuk pelatihan dan magang siswa.
2. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Peningkatan Akses Pendidikan
 - Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
 - Pengadaan sarana prasarana sekolah (ruang kelas baru, renovasi sekolah, laboratorium, perpustakaan).
 - Penambahan unit sekolah baru di wilayah dengan kebutuhan tinggi.
 - b. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
 - Pelatihan dan sertifikasi guru (termasuk guru vokasi dan guru mata pelajaran unggulan).
 - Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan kerja
 - c. Peningkatan Kinerja Layanan Dasar Pendidikan

- Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah melalui dana BOS daerah.
 - Pemeliharaan rutin gedung sekolah.
 - Program penuntasan wajib belajar 12 tahun.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek Pajak Melakukan *Sensus Pajak Bumi dan Bangunan* untuk memperoleh data terbaru objek dan subjek pajak, termasuk luas tanah, bangunan, serta peruntukannya.
 - b. Melakukan Penyesuaian NJOP Berbasis Survei Lapangan Melakukan survei nilai tanah dan bangunan di berbagai wilayah Kota Padang untuk memastikan NJOP mencerminkan harga pasar yang wajar dan mutakhir.
 - c. Melakukan Pembaruan Peta Blok dan Zona Nilai Tanah Menyusun dan memperbarui peta blok pajak serta zona nilai tanah menggunakan

teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS), guna mendukung akurasi penetapan PBB.

- d. Melakukan Integrasi Data dan Penguatan Basis Pajak
Mengintegrasikan data perpajakan daerah dengan data pertanahan dan perizinan, sehingga memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi terhadap objek pajak baru.
- e. Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak
Menyelenggarakan sosialisasi terkait penyesuaian NJOP dan implikasinya terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
- f. Reformasi Tarif PBB-P2 Berdasarkan NJOP di tahun 2024
 - Melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024, ditetapkan tarif baru PBB-P2 yang progresif, dengan tarif berkisar dari 0,2% hingga 0,5% tergantung kisaran nilai NJOP, serta tarif khusus 0,1% untuk lahan produktif
 - Selain tarif, dikategorikan NJOP dalam lima kelompok—sebelumnya hanya tiga—menyasar keadilan fiskal dengan

menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak

4. Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan pendidikan
 - Menyusun RKPD dan RKA-SKPD Dinas Pendidikan dengan memperhatikan porsi belanja wajib (20% APBD) dan sumber DAU earmarked.
 - Memastikan anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan, bukan sekadar belanja pegawai.
 - b. Program peningkatan akses dan mutu pendidikan
 - Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan sekolah.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, termasuk TIK.
 - Bantuan operasional sekolah daerah (BOS Daerah) untuk melengkapi BOS pusat.
 - c. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

- Pelatihan, workshop, dan sertifikasi pendidik.
 - Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan mandatory spending
- Audit internal dan review kinerja belanja pendidikan oleh Inspektorat.
 - Pelaporan capaian output dan outcome ke Kementerian Keuangan sebagai bagian evaluasi DAU earmarked.
- e. Pelibatan masyarakat dan transparansi
- Publikasi alokasi dan realisasi anggaran pendidikan di laman resmi pemerintah.
 - Forum konsultasi publik untuk menyerap masukan dari orang tua, komite sekolah, dan LSM pendidikan.
5. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Integrasi pendanaan lintas sumber
- Menggabungkan alokasi APBD Kota, APBD Provinsi Sumatera Barat, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dari

- APBN untuk pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana-prasarana berbasis data
 - Memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan.
 - c. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
 - Membangun ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, toilet sekolah, dan fasilitas olahraga.
 - Merehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang hingga berat.
 - d. Pengadaan peralatan pendidikan
 - Penyediaan meja-kursi, perangkat IT untuk pembelajaran digital, dan sarana penunjang lain sesuai standar layanan minimal pendidikan.
 - e. Kemitraan dengan pihak swasta & CSR
 - Mengajak perusahaan di Padang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah atau memberikan peralatan pendidikan.

- f. Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah untuk penambahan kapasitas
 - Pemko Padang menyiapkan lahan “Sekolah Rakyat” sebagai tindak lanjut program nasional; ini menunjukkan perencanaan lintas level pemerintahan untuk penambahan unit layanan pendidikan.

6. Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Kerja sama dengan pihak swasta (CSR) untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan sekolah.
 - b. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara terpadu untuk memperbaiki sarana sanitasi, air bersih, dan fasilitas pendukung belajar.
 - c. Kemitraan dengan lembaga donor dan LSM untuk penyediaan fasilitas belajar ramah anak dan inklusif.

- d. Skema pembiayaan kreatif seperti *matching fund* antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk perbaikan sekolah rusak ringan hingga berat.
- e. Penggunaan dana BOS secara optimal untuk mendukung pengadaan peralatan teknologi pembelajaran.

Kesehatan (Indeks Kesehatan)

1. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Penanganan Stunting
 - Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil berisiko kekurangan energi kronis (KEK).
 - Pelaksanaan Posyandu aktif dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin.
 - Program edukasi gizi kepada keluarga, termasuk kampanye *Isi Piringku* dan gerakan konsumsi protein hewani.

b. Imunisasi Dasar Lengkap

- Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan imunisasi rutin di Puskesmas/Posyandu.
- Peningkatan cakupan imunisasi melalui kunjungan lapangan (*door to door*) untuk anak yang belum mendapat imunisasi lengkap.
- Kerja sama lintas sektor untuk memastikan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan.

c. Penguatan Layanan Kesehatan

- Revitalisasi dan peningkatan fasilitas Puskesmas, termasuk penyediaan alat kesehatan esensial.
- Pengadaan ambulans kelurahan untuk mempercepat rujukan pasien.
- Pelatihan tenaga kesehatan di bidang deteksi dini penyakit dan penanganan gizi buruk.
- Digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi rekam medis elektronik di Puskesmas.

2. Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan

kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

a. Dukungan Anggaran untuk Program JKN

- 37,5 % dari penerimaan pajak rokok diwajibkan untuk dialokasikan sebagai kontribusi daerah terhadap program JKN.
- Hal ini tercantum dalam kesepakatan (berita acara) antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan Cabang Padang pada Maret 2024.

b. Pembentukan Satgas KTR & Sosialisasi

- Pada 22 Agustus 2024, Andalas Tobacco Control UNAND bersama Dinas Kesehatan dan Pemko Padang membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- Tujuannya memperkuat penerapan Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR, termasuk intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat.

3. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Terpadu

- Memadukan kebutuhan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan) dalam satu dokumen perencanaan yang sinkron dengan target RPJMD.
- b. Penganggaran Terpadu
- Menggabungkan sumber pendanaan APBD, APBN, DAK fisik kesehatan, serta sumber lain seperti CSR dan hibah untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi sarana kesehatan.
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan
- Pembangunan puskesmas baru atau renovasi puskesmas rawat inap.
 - Penambahan ruang IGD, laboratorium, farmasi, dan ruang rawat inap di rumah sakit daerah.
- d. Pengadaan Peralatan Medis
- Pengadaan alat kesehatan canggih sesuai standar pelayanan minimal (SPM), seperti USG, X-ray digital, ambulans, dan peralatan laboratorium.
- e. Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan

- Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kesehatan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Bappeda, DPRD, dan mitra swasta.
- f. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan
- Mengintegrasikan data kebutuhan fasilitas kesehatan dengan aplikasi perencanaan daerah untuk memastikan efisiensi alokasi anggaran.
4. Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Optimalisasi Tata Kelola BLUD RSUD dr. Rasidin
- b. CSR Korporasi untuk Sarpras Kesehatan
- Bantuan ambulans, kendaraan operasional, dan rehabilitasi Pustu (contoh: Pustu Alang Laweh) dari Bank Nagari, BRI, dan Bank Mandiri.
- c. Kemitraan Perusahaan untuk Gizi & Posyandu
- PT Semen Padang mendukung program anti-stunting dan Rumah Gizi “Santiang”

dengan sarpras ringan, logistik, dan edukasi.

d. Digitalisasi Pembayaran Layanan Kesehatan

- Penerapan QRIS di Puskesmas dan RSUD melalui kerja sama perbankan untuk efisiensi dan akuntabilitas.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

6.1 Kebijakan Perencanaan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Jika terdapat SiLPA tahun 2025 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber

penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

6.2 Kebijakan Perencanaan Pengeluaran Pembiayaan


Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Pembentukan dan penyertaan modal pada BUMD Perumda Pasar Raya Padang.

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6.1

Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kinerja Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang termasuk ke dalam pembiayaan daerah yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana

cadangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 6.1. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 dan APBD 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	(69,54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	221,00	103,68
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(50,51)	(16,90)	53,34	30,65	(33,01)	189,03	44,62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	(27,91)	(16,90)	(42,78)	250,15	(33,01)	126,06	56,70
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi							-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(30,29)	(19,63)	(87,84)	330,03	(30,42)	42,45	46,92
Penyertaan Modal Daerah	(61,54)	196,01	(87,84)	130,56	-	100,00	84,68
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	(100,00)	-	-	50,00	42,45	(2,52)
PEMBIAYAAN NETTO	(69,54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	-	59,48

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 diketahui bahwa nilai

rata-rata pertumbuhan sebesar 103,68%. Rata-rata pertumbuhan pada penerimaan pembiayaan yang memiliki nilai paling besar yaitu terdapat pada Penyertaan Modal sebesar 84,68%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2020-2024 hingga APBD-P tahun 2025 mengalami fluktuatif. Berikut disajikan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 dalam satuan rupiah.

Tabel 6.2. Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P
PEMBIAYAAN DAERAH	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488	158.537.057.715
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.937.672.274	44.824.375.309	68.732.557.148	89.801.232.451	60.159.381.300	173.881.535.527
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.937.672.274	44.824.375.309	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300	135.999.235.677
Penghematan Belanja					29.000.000.000	-
Pinjaman Dalam Negeri			43.085.918.126			37.882.299.850
Penerimaan Piutang Daerah						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.829.237.063	29.601.000.000	3.600.000.000	15.480.985.208	10.771.477.812	15.344.477.812
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-	4.573.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.829.237.063	-		7.180.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812
PEMBIAYAAN NETTO	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488	158.537.057.715
(SiLPA)	44.824.200.310	25.646.639.021	89.801.232.450	60.159.381.300	135.996.915.774	-

6.3 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2026

Defisit pada APBD tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025. Pada APBD tahun 2026 ditetapkan defisit sebesar Rp. 315.257.947.225,00,- dan pada realisasi APBD tahun 2025 sebesar Rp. 137.444.965.669,-. Namun demikian defisit tersebut dapat ditutupi dengan Pinjaman yang diproyeksikan diperoleh pada tahun 2026 yakni sebesar Rp. 250 Milyar sebagai hasil efisiensi atas belanja daerah yang telah dianggarkan. Selain itu pada tahun 2026 juga akan dilaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang terhadap BUMD yang dimiliki dan dibentuk yakni Perumda Air Minum, Perumda PSM, PT. Bank Nagari dan BUMD baru yang dibentuk yakni Perumda Pasar Raya Padang.

Berikut disajikan pembiayaan Kota Padang tahun 2025-2026.

Tabel 6.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	KUA TA 2026	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	81.000.000.000,00	24.136.430.144,00	42,45
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0,00	259.500.000.000,00	259.500.000.000,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.863.569.856,00	340.500.000.000,00	283.636.430.144,00	498,80
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(80,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0,00	9.470.574.963,00	9.470.574.963,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.771.477.812,00	25.242.052.775,00	(10.529.425.037,00)	(29,44)
	PEMBIAYAAN NETTO	21.092.092.044,00	315.257.947.225,00	294.165.855.181,00	1.394,67

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam RPD Kota Padang tahun 2025-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2026 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

- 1) Digitalisasi system perpajakan
- 2) Penggunaan Bigdata untuk mengoptimalkan pajak daerah

- 3) Pemanfaatan data kajian potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai basis data.
- 4) Peningkatan sosialisasi kesadaran pajak daerah.
- 5) Penggalan potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
- 6) Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.
- 7) Penerapan e-sppt PBB P2
- 8) Pemutakhiran data wajib pajak
- 9) Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
- 10) Penagihan piutang pajak
- 11) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
- 12) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
- 13) Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
- 14) Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
- 15) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
- 16) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
- 17) Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.

- 18) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
- 19) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
- 20) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
- 21) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
- 22) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
- 23) Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
- 24) Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.
- 25) Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
- 26) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
- 27) Mengambil kebijakan insentif atau lainnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
- 28) Kerjasama dengan perusahaan Financial Technology seperti Gojek dan lainnya dalam kemudahan pembayaran pajak daerah.
- 29) Pemberian insentif bagi investor berupa pembebasan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
- 2) Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- 3) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 4) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
- 6) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
- 7) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
- 8) Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
- 9) Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Pendapatan transfer

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.

- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

P E N U T U P

KUA-APBD Kota Padang Tahun 2026 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 72 Tahun 2025, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 8bTahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026.

Penyusunan KUA Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Tahun 2026. KUA Kota Padang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPAS dan proses penyusunan APBD.

Adapun struktur RAPBD Kota Padang Tahun 2026 disajikan sebagai berikut. Tabel 8.1.

8.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	KUA TA 2026	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	894.292.136.639,00	1.126.332.239.115,09	232.040.102.476,09	25,95
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	907.833.417.715,09	224.489.271.934,09	32,85
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	132.153.503.116,00	(712.376.558,00)	(0,54)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000,00	27.290.287.150,00	4.090.287.150,00	17,63
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	59.055.031.134,00	4.172.919.950,00	7,60
4.2	Pendapatan Transfer	1.917.004.618.286,00	1.877.419.323.955,00	(39.585.294.331,00)	(2,06)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.851.261.700.000,00	1.794.708.513.809,00	(56.553.186.191,00)	(3,05)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	82.710.810.146,00	16.967.891.860,00	25,81
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.811.296.754.925,00	3.003.751.563.070,09	192.454.808.145,09	6,85
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	2.461.320.637.758,06	2.882.067.032.171,53	420.746.394.413,47	17,09
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.796.867.552.537,95	291.611.065.017,95	19,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	918.992.805.333,58	77.700.185.102,52	9,24
5.1.03	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	14.269.096.750,00	12.486.953.353,00	700,67
5.1.04	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	62.000.000.000,00	15.517.439.390,00	33,38
5.1.05	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	65.324.609.000,00	2.896.783.000,00	4,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	24.612.968.550,00	20.533.968.550,00	503,41
5.2	Belanja Modal	359.258.655.858,94	429.598.832.540,56	70.340.176.681,62	19,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.801.012.935,00	22.119.000.000,00	10.317.987.065,00	87,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940,00	69.679.849.284,00	(25.455.659.656,00)	(26,76)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526,40	144.402.209.007,84	29.824.740.481,44	26,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.490.375.456,54	185.919.153.267,72	56.428.777.811,18	43,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001,00	7.478.620.981,00	(543.919.020,00)	(6,78)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000,00	0,00	(231.750.000,00)	(100,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.343.645.583,00	(4.465.907.769,00)	(37,82)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.343.645.583,00	(4.465.907.769,00)	(37,82)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.832.388.846.969,00	3.319.009.510.295,09	486.620.663.326,09	17,18
	Total Surplus/(Defisit)	(21.092.092.044,00)	(315.257.947.225,00)	(294.165.855.181,00)	1.394,67
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	81.000.000.000,00	24.136.430.144,00	42,45
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0,00	259.500.000.000,00	259.500.000.000,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.863.569.856,00	340.500.000.000,00	283.636.430.144,00	498,80
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(80,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0,00	9.470.574.963,00	9.470.574.963,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.771.477.812,00	25.242.052.775,00	(10.529.425.037,00)	(29,44)
	PEMBIAYAAN NETTO	21.092.092.044,00	315.257.947.225,00	294.165.855.181,00	1.394,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.868.160.324.781,00	3.344.251.563.070,09	476.091.238.289,09	16,60

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Padang, Agustus 2025

**KETUA DPRD KOTA
PADANG**

WALI KOTA PADANG

MUHARLION

FADLY AMRAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : $\frac{183.19 / \text{Huk-Pdg} / 2025}{11 / \text{DPRD-Pdg} / 2025}$

Tanggal : 15 Agustus 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Muharlion**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- b. Nama : **Mastilizal Aye**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- c. Nama : **Osman Ayub**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- d. Nama : **Jupri**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Padang, 15 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**



Selaku
PIHAK PERTAMA

Fady Amran



Selaku
PIHAK KEDUA
Muharlion
KETUA

Mastilzal Aye
WAKIL KETUA

Osman Ayub
WAKIL KETUA

Jupri
WAKIL KETUA